




**KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DESA AIRBARA
NOMOR 5 TAHUN 2022**



**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA**



KEPALA DESA AIRBARA
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DESA AIRBARA
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIRBARA

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan pemsyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh perangkat desa;
 - c. bahwa untuk memastikan kinerja perangkat desa Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja perangkat desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Tahun Nomor 15).
15. Peraturan Desa Airbara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Airbara (Berita Desa Airbara Tahun 2018 Tahun Nomor 3).

16. Peraturan Desa Airbara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Desa Airbara Tahun 2018 Tahun Nomor 4).
17. Peraturan Desa Airbara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Airbara Tahun Anggaran 2022. (Berita Desa Airbara Tahun 2021 Nomor 6).
18. Peraturan Desa Airbara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Airbara Tahun 2022-2028 (Berita Desa Airbara Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AIRBARA
dan
KEPALA DESA AIRBARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa Airbara;
 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Airbara;
 3. Perangkat Desa adalah perangkat Desa Airbara;
 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Airbara;
 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP, SASARAN DAN PELAKU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan desa ini adalah :

- a. Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa; dan
- b. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengawasan aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf(a) mencakup pengawasan oleh Kepala Desa dan Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) mencakup penilaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala urusan umum;
- d. Kepala urusan keuangan;
- e. Kepala urusan perencanaan;
- f. Kepala seksi pemerintahan;

- g. Kepala seksi kesejahteraan;
- h. Kepala seksi pelayanan;
- i. Pelaksana kewilayahan (kadus); dan
- j. Staf desa.

Bagian Ketiga

Pelaku Pengawasan dan Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan penilaian Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa mencakup didalamnya penilaian atas kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.
- (2) Pengawasan terhadap perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari laporan kinerja Kepala Desa dalam pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa Airbara dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Desa,
- (2) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa dapat dilakukan secara internal oleh Badan Permusyawaratan Dcsa dan dapat melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penilaian kinerja Kepala desa dilakukan melalui kegiatan menampung dan ,menyalurkan aspirasi masyarakat atau rapat dengar pendapat.
- (4) Waktu pelaksanaan pengawasan adalah sepanjang tahun dan hasil pengawasan dan penilaian kinerja Kepala Desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa disampaikan pada Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Badan Pemusyawaratan Desa kepada masyarakat

Pasal 7

Dalam hal ini dipandang perlu hasil pengawasan dan penilaian kinerja yang memerlukan perbaikan dan tindak lanjut segera, dapat disampaikan Badan

Permusyawaratan Desa secara resmi terhadap Kepala Desa tanpa menunggu pelaksanaan Musyawarah Desa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Penilaian Kinerja Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan penilaian kinerja perangkat desa dilakukan oleh Kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat untuk memastikan tugas, hak, kewajiban dan peran fungsi perangkat berjalan secara optimal.
- (3) Dalam rangka memberi umpan balik terhadap hasil pengawasan kinerja Kepala Desa menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan kinerja aparat setiap bulan di awal minggu pertama.
- (4) Menggunakan instrumen Key Performance Indicator (KPI) yang disusun oleh Kepala Desa.
- (5) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instrumen penilaian dengan bobot indikator penilaian kinerja perangkat desa yang meliputi Kedisiplinan, Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Inovasi dan/atau prakarsa inisiatif dalam mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan maupun kinerja Pemerintahan Desa secara umum.
- (6) Bobot penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi kedalam sub bobot yang merupakan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat desa.
- (7) Setiap sub bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi skor 1 (satu) untuk tugas yang tercapai maksimal dan diberikan skor 0 (nol) untuk tugas yang dianggap belum maksimal sehingga akan diperoleh skor tertimbang 100 apabila seluruh bobot indikator kinerja dilaksanakan dengan maksimal.
- (8) Berdasarkan skor tertimbang diberikan penilaian kualitatif sebagai berikut :
 - a. Skor 0-40 : Sangat Kurang
 - b. Skor 41- 60 : Kurang
 - c. Skor 61 - 70 : Cukup

- d. Skor 71 -80 : Baik
 - e. Skor 80 - 100: Sangat Baik
- (9) Hasil penilaian disampaikan Kepala Desa dalam rapat evaluasi kinerja 6 (enam) bulanan yang dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Keberatan/Sanggahan

Pasal 9

- (1) Dalam hal perangkat desa yang dinilai merasa keberatan atas penilaian kinerja yang disampaikan Kepala Desa, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/sanggahan .
- (2) Sanggahan disampaikan dengan cara tidak menandatangani form KPI dan mengajukan permohonan untuk klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti surat permohonan keberatan/sanggahan dan melakukan pertemuan klarifikasi dan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dibuatnya masa sanggahan,
- (4) Hasil klarifikasi dan konfirmasi berupa kesepakatan kedua pihak untuk menerima
- (5) penilaian awal atau merevisi penilaian yang dibubuhi tanda tangan pihak yang dinilai.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan capaian KPI masing-masing perangkat, Kepala Desa melakukan pembinaan untuk meningkatkan bobot penilaian yang masih rendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (3) Dalam hal dipandang perlu bentuk pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis, magang dan/atau studi banding.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa berwenang mendatangkan pejabat struktural terkait, narasumber dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka

pembinaan perangkat desa.

- (2) Segala biaya yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pembinaan tersebut dibebankan pada APBDDesa dengan kode rekening peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya pada lembaran Desa Airbara.

Ditetapkan di Desa Airbara

Pada tanggal, 2 Mei 2022

KEPALA DESA AIRBARA,



MUKLIS INSAN

Diundangkan di Desa Airbara

Pada tanggal : 2 Mei 2022

SEKRETARIS DESA AIRBARA



ZAINAL

LEMBARAN DESA AIRBARA TAHUN 2022 NOMOR 5

**KEY PERFORMANCE INDIKATOR
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA**

NAMA :
JABATAN :
PERIODE PENILAIAN :

No	Aspek	Bobot	Sub Aspek	Indikator	Sub Bobot	Skor	Skor Tertimbang
		%			%		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(f)/100*(c)*(g)
1	KEDISIPLINAN DAN KETAATAN	10	Disiplin kerja	Hadir tepat waktu	30		
				Pulang Tepat Waktu	30		
				Mengajukan ijin tidak masuk kerja	20		
				Melaksanakan perkerjaan diluar jam kerja	20		
		10	Pelaksanaan Penugasan	Respon atas penugasan	30		
				Menyelesaikan tugas tepat waktu	40		
				menyampaikan laporan pelaksanaan tugas	30		
2	TUGAS DAN FUNGSI	10	Pelaksanaan Urusan ketatausahaan	Tata Naskah surat menyurat	20		
				Administrasi Surat Menyurat	20		
				Ekspedisi	20		
				Membuat Notulansi Berita Acara dan Dokumentasi Kegiatan	20		
				Pengarsipan	20		
		10	Pelaksanaan Urusan Umum	Penataan Administrasi Perangkat Desa	10		
				Penyediaan Prasarana Perangkat Desa	10		
				Perencanaan dan Penyiapan Rapat/musyawah	10		
				Pengadministrasian Aset	10		
				Pengaturan dan Administrasi Perjalanan Dinas	10		
				Menyusun rancangan produk hukum desa	30		
				Pelaksanaan Pelayanan Umum	20		
		20	Pelaksanaan Urusan Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	20		
				Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran	20		
				Verifikasi dokumen keuangan	30		
Administrasi Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Operasional LKD	30						

3	PRAKARSA INISIATIF	20	Inovasi dan Gagasan Mendukung Kinerja Pemerintahan Desa	Inovasi Pembangunan	20		
				Inovasi Manajemen	20		
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Perangkat Desa	20		
				Inovasi Membangun Hubungan Harmonis dengan Lembaga Desa Lainnya	20		
				Propaganda Publikasi dan Dokumentasi	20		
TOTAL NILAI							

Keterangan :

1. Kolom (g) diisi angka 1(satu) jika ya dan diisi 0 (angka nol) jika tidak

Nilai Kuantitatif

0-40

41-60

61-70

71-80

80-100

Nilai Kualitatif

Sangat Kuat

Kurang

Cukup

Baik

Sangat Baik

Airbara, 30 Juni 2022

PELAKSANA PENILAIAN KINERJA APARATUR DESA

KEPALA DESA AIRBARA

MUKLIS INSAN, S.ST